

**KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN
SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**RISA SAMROTUL FUADAH
NIM. 1917303044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Risa Samrotul Fuadah

NIM : 191303044

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Perspektif *Maṣlahah*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Risa Samrotul Fuadah
NIM. 1917303044


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH


Yang disusun oleh **Risa Samrotul Fuadah** (NIM. 1917303044) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Sarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal: Pengajuan Munawaroh Skripsi Risa Samrotul Fuadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap peulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Risa Samrotul Fuadah
NIM : 1917303044
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Perspektif *Maṣlahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunawarohkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 03 Juli 2023
Pembimbing



Dr. Bani Syarif Msula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1003

**KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI
PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH**

ABSTRAK

Risa Samrotul Fuadah

NIM. 1917303044

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Stariah, Universitas
Islam Negeri Prof. K.H Saipuddin Zuhri Purwokerto**

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Namun hadirnya vaksin di Indonesia tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Untuk menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau untuk divaksin dan membantu pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Populasi pada penelitian sebanyak sepuluh orang pengguna KAI. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Instrumen penelitian dengan melakukan wawancara terstruktur. Sumber data primer 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021, 2) masyarakat yang mempunyai sertifikat vaksin dan telah melakukan perjalanan antar provinsi menggunakan transportasi umum (kereta api), dan 3) aparat pemerintah dari Dinas Kesehatan yang mengetahui data tentang penyebaran COVID-19 dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal hukum, artikel, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikat vaksin merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Menghindari kemudharatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19, dan dalam situasi saat ini kepentingan umum dan kepastian hukum lebih diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 yang ditinjau dari perspektif *maşlahah* dalam menetapkan hukum dikategorikan ke dalam *maşlahah ħajjiyyat* yang menetapkan ke dalam lima unsur pokok.

Kata Kunci: Kebijakan, sertifikat vaksin, kesiapan masyarakat, COVID-19

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>zimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	تَفَتَّرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>

2.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَائِدًا	Ditulis	<i>Raiḍa</i>
----------	---------	--------------


G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhidīq</i>
-------------	---------	-------------------



MOTTO


*“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu.”*

(HR Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua penulis Bapak Acep Intajul Ihsan dan Ibu Ade Maesaroh yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis. Bahagia dan bersyukur mempunyai mereka yang sangat mengutamakan pendidikan penulis selama ini. Semoga keduanya senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya dan selalu bahagia dunia maupun akhirat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in serta sesama orang yang mengikuti jalannya. Semoa kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

Dengan berkat rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Perspektif *Maslahah*". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang tulus memberikannya kepada penulis. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL. M., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan selalu meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Acep Intajul Ihsan dan Ibu Ade Maesaroh yang senantiasa memberikan dukungan terbaik kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;
11. Untuk Kakak-Kakak dan Adik Penulis, Rifa Nur Afifah, Rafi Fauzi Ihsan, Rahma Nur Kamilah dan segenap keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan penulis;
12. Keluarga Hukum Tata Negara A 2019, sahabat baik penulis Shilpa Fadhilah Azzahra, S.Pd, Nathasya Sopyawanda, S.Pd., Lailatus

Solihat, Faqia Syifaullinas, Rahma Halimatus Sa'diyah. Teman pondok penulis Lidafni Khairunnisa, Elok Amrina Rosyada. Teman sekelas penulis Dinda Ifa Nur Ramadhani, Nur Khoiriyatul Akmaliah, S.H., dan Selly Cenia yang telah mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan tepat waktu;

13. Dan seluruh pihak telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, selamat membaca dan mengkritisi penelitian ini, semoga nantinya menjadi bahan dialektika baru dalam tradisi keilmuan hukum tata negara Indonesia.




Purwokerto, 03 Juli 2023
Penulis,

Risa Samrotul Fuadah
NIM. 1917303044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Pengertian Sertifikat vaksin COVID-19.....	21
B. Penunjang Kegiatan Masyarakat.....	23
C. Kebijakan Program Sertifikat Vaksin COVID-19.....	24
D. Konsep <i>Maslahah</i> Dalam Hukum Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Populasi, Sample, Teknik Sampling	37
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Analisis data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Untuk Menghambat Penyebaran Virus COVID-19.....	43
B. Respon Masyarakat Pengguna Jasa Kereta Api Terhadap Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Untuk Menghambat Penyebaran COVID-19	54
C. Analisis <i>Masalah</i> Atas Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam menangani *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID-19), sudah diterapkan sejak pandemi dimulai. Untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia, dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Darurat, dan PPKM tingkat. Kenaikan dan penurunan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dimulai dari periode puncak dengan jumlah orang yang positif terdampak COVID-19 yang besar, hingga fase penurunan yang terkena dampak positif COVID-19, dibentuk oleh berbagai respons kebijakan. Saat ini, langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah telah membuahkan hasil yang baik.¹ Kebijakan lainnya adalah Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Melawan Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut Perpres 14 Tahun 2021, menyebutkan bahwa semua orang yang teridentifikasi sebagai target yang akan menerima vaksin COVID-19 yang tidak ikut serta dalam proses penyuntikan vaksin dapat dikenakan sanksi administratif berupa skorsing, pemberhentian, dan

¹ Atiqa Azza El Darman, "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi", *Jurnal Analisis Kebijakan*, vol. X, no. XX, tahun 2020, hlm. 114.

denda.² Upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan program vaksinasi adalah dengan diadakannya program sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat penunjang kegiatan masyarakat, maka dibuatlah peraturan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, tentang pemberlakuan dalam membatasi kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali, disebutkan dalam bagian keempat, kelima, dan keenam yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat penunjang kegiatan masyarakat.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang baru ditemukan. Adapun dampak Corona Virus yaitu dapat menyerang tubuh manusia dan menyebar melalui hewan atau manusia, menyebabkan gejala pada pasien yang terinfeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti flu burung. Banyak orang yang telah terinfeksi virus Covid-19 setidaknya sekali dalam hidup mereka. Virus yang berasal dari Corona ini menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyebaran Virus Covid-19 ini sangat cepat dan sekitar setengah dari mereka yang terinfeksi harus dirawat di rumah sakit, Pemerintah Indonesia

² Rachman Maulana Kafrawi, "Impilkasi Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (Covid 19) Terhadap Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, vol. 2, no. 2, September 2022, hlm. 137.

pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020.³ Pandemi COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Salah satu bentuk penanggulangan, atau cara terbaik untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 adalah membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dan menjadikan vaksin sebagai syarat penunjang kegiatan masyarakat. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah dalam Inmendagri nomor 39 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2, di wilayah Jawa dan Bali, merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia yang smengarahkannya untuk melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

³ Vina Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Sertifikat Vaksin Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat", *Penulisan Jurnal* (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022), hlm. 3.

(PPKM)) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi untuk wilayah Jawa dan Bali.⁴ Masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar harus menunjukkan sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik. Persyaratan ini harus dipenuhi oleh para pemudik jarak jauh dan penggunaan angkutan umum seperti kereta api, kapal laut dan pesawat terbang, serta pelayanan publik lainnya seperti Mall dan penerimaan bantuan sosial. Penunjukan sertifikat vaksin sebagai persyaratan, hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat COVID-19 level 4, 3, dan, 2 di wilayah Jawa dan Bali. Ini adalah inisiatif untuk menginspirasi individu untuk menginginkan vaksinasi.

Sertifikat vaksin COVID-19 telah menjadi syarat wajib yang telah disepakati oleh dunia untuk bisa mengakses fasilitas umum. Maka dari itu sertifikat vaksin COVID-19 yang telah diberikan kepada masyarakat adalah sebagai penanda bahwa masyarakat telah melakukan vaksinasi COVID-19. Sertifikat vaksinasi COVID-19 juga merupakan alat pelindung diri dan membentuk perilaku protektif dari ancaman virus COVID-19. Saat ini dengan adanya aturan baru yang mewajibkan adanya sertifikat vaksin atau aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki fasilitas umum diharapkan dapat

⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

membantu pemerintah dalam memenuhi target jumlah masyarakat yang telah di vaksin di Indonesia.

Kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 ini dikeluarkan karena pemerintah mulai melonggarkan kegiatan masyarakat di luar ruangan, sehingga perlu adanya penunjang untuk masyarakat agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Pemberlakuan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat dilakukan guna mampu mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok dan juga dalam pelaksanaan PPKM masyarakat memiliki perlindungan untuk diri mereka sendiri. Dalam penerapan New Normal, semakin banyak fasilitas publik yang dibuka dengan memberlakukan aplikasi pedulilindungi sebagai salah satu syarat mengakses fasilitas tersebut. Masyarakat yang hendak berkegiatan di ruang publik diharuskan memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Sertifikat ini akan menjadi sebuah alat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial diluar ruangan dan menjadi sebuah bukti bahwa orang tersebut telah melakukan vaksinasi.

Pada kenyataannya peraturan yang dikeluarkan pemerintah ini menuai perbedaan pendapat dari kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang setuju pada umumnya menganggap bahwa sertifikasi vaksin merupakan salah satu syarat yang dapat mempercepat laju vaksinasi guna mencapai herd immunity. Namun, bagi masyarakat yang menentang, mereka menemukan bahwa kebijakan kartu vaksinasi adalah salah satu syarat penunjang masyarakat melakukan kegiatan di ruang publik adalah

diskriminatif. Karena tidak semua orang pernah atau ingin divaksinasi karena ketidakpercayaan terhadap efektivitas vaksin dan/atau terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia.

Tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk memberikan kesejahteraan fisik dan mental bagi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan negara dan pemerintah sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tugas kepala negara adalah untuk selalu mematuhi hukum syariah dan melindungi kepentingan rakyatnya secara ekonomi, sosial dan politik. Kepala negara atau administrator memiliki tanggung jawab yang terletak pada pemenuhan tugas yang dilakukan,⁵ Allah SWT berfirman dalam surat (Al-Baqarah Ayat 304):⁶

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Mengenai vaksinasi yang dijadikan sebagai salah satu syarat penunjang kegiatan masyarakat merupakan tindakan pemerintah dalam mengurangi penularan COVID-19. Tapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, bagi masyarakat yang tidak setuju menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif sebab tidak semua orang pernah atau

⁵ Shela Hendrika Utami, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 6.

⁶ QS. AL-Baqarah. 30.

ingin divaksin karena ketidakpercayaannya terhadap efektivitas vaksin dan/atau terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia. Tindakan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat melalui kebijakan sertifikat vaksin, tapi bagi masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut menganggap bahwa kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat penunjang kegiatan masyarakat merupakan kemafsadatan atau tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, pihak berwenang secara terang-terangan melakukan tindakan diskriminatif kepada masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin, seperti dalam pembagian bansos, penumpang KAI yang tidak memiliki sertifikat vaksin tidak diizinkan naik kereta, serta penumpang pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat vaksin maka tidak diizinkan naik pesawat. Maka hal tersebut dianggap tidak memberikan kemaslahatan kepada sebagian masyarakat.

PT KAI merupakan salah satu transportasi umum yang masih menerapkan kebijakan mengenai penggunaan sertifikat vaksin. Dimana PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menerapkan aturan naik kereta api sesuai SE Kementerian Perhubungan No 84 Th 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 sejak 19

Desember 2022 dimana untuk pelanggan KA Jarak Jauh berusia 18 tahun ke atas wajib vaksin ketiga (booster).⁷

Menghindari kemudaratan adalah tujuan dari hukum Islam. Rasulullah SAW melarang kaumnya untuk mendatangi tempat yang terkena wabah, sebagaimana disebutkan dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

Penyakit Ta'un adalah sisa hukuman atau azab yang dikirim untuk suatu kaum dari Bani Israil. Sebab itu, apabila penyakit ta'un itu terjadi disuatu negeri, sedang kamu berada di negeri itu, janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri dari penyakit. Apabila itu terjadi disuatu negeri dan kamu tidak berada di negeri itu janganlah kamu masuk ke situ" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).⁸

Perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk tidak mendatangi tempat yang terkena wabah merupakan sebuah analogi yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang memberlakukan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat adalah keharusan pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 dan salah satu bentuk usaha untuk menanggulangi penyebarann virus COVID-19. Meskipun penggunaan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini tidak disebutkan didalam Al-Qur'an atau didalam Hadits, tetapi membantu umat manusia dan menjaga mereka tetap aman. Manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang mendatangkan

⁷ https://www.kai.id/information/full_news/5560-syarat-naik-ka-jarak-jauh-masih-belum-berubah-usia-18-tahun-ke-atas-wajib-vaksin-booster. (15 Maret 2023), diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 13.01.

⁸ Fachruddin HS, Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadis Hadis Pilihan)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, November 2001), hlm. 293.

manfaat dan kebaikan. Dalam situasi ini, sertifikat vaksinasi yang berfungsi sebagai dukungan untuk kegiatan masyarakat adalah sesuatu yang menguntungkan tetapi bagi sebagian masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut merupakan hal yang merugikan bagi mereka.

Salah satu yang menjadi dasar penolakan tersebut yaitu menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.⁹ Serta Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Disisi lain, pemerintah menganggap bahwa selain ada hak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 ada kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan yaitu dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 10 “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain

⁹ Shela Hendrika Utami, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 4

dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Terutama saat ini merupakan keadaan darurat pandemi, sehingga pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasannya vaksin merupakan kewajiban seluruh warga negara guna mewujudkan kesehatan masyarakat.¹⁰

Melihat situasi Indonesia yang saat ini dalam keadaan darurat pandemi Covid-19, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan diskresi. Dimana diskresi merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna mengatasi keadaan atau permasalahan yang terjadi. Salah satu diskresi yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 yang mana didalamnya memuat tentang sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mencapai kekebalan masyarakat dan memperoleh lingkungan yang sehat. Selanjutnya pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

¹⁰ Shela Hendrika Utami, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm.5

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Sedangkan dalam pasal 9 dalam Undang-Undang a qua menyatakan bahwa, "(1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. (2) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan".¹¹

Jika dibandingkan dengan prinsip *maṣlahah* yang menjadi salah satu rujukan dalam hukum Islam, keberadaan peraturan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 COVID 19 di wilayah Jawa dan Bali yang di dalamnya mengatur sertifikat vaksin untuk mendorong kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 akan sangat menarik untuk dikaji apakah kebijakan tersebut mendatangkan *maṣlahah* atau *mafsadah* bagi masyarakat.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian terhadap topik tersebut, yang digunakan untuk kajian didalam skripsi, didasari oleh latar belakang tersebut. Sehingga penulis membuat judul "Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Perspektif *Maṣlahah*".

¹¹ Shela Hendrika Utami, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 11.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghilangkan kerancuan judul dan memudahkan pembaca untuk memahami topik penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Definisi operasional dari judul di atas yakni:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, baik melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Jadi jika ada keputusan untuk melakukan sesuatu, maka ada juga keputusan untuk tidak melakukannya karena pemerintah adalah pihak yang berkuasa.¹² Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan sebagai sebuah bentuk kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghentikan terjadinya penyebaran COVID-19. Dalam peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan mengenai sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat penunjang kegiatan masyarakat. Dimana masyarakat harus memiliki sertifikat vaksin untuk kegiatan yang mengharuskan memakai sertifikat vaksin.

¹² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 355.

2. Sertifikat Vaksin COVID-19

Penyuntikan (vaksinasi) adalah proses seseorang dapat membangun sistem kekebalannya dan mempertahankan diri dari penyakit, meningkatkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh sakit atau hanya menderita penyakit ringan. Jika seorang warga negara menerima dosis vaksin pertama dan kedua, ia akan menerima sertifikat keikutsertaan dalam vaksin COVID-19. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan vaksinasi dan menerbitkan sertifikat ini, baik pusat maupun daerah. Dasar pendaftaran kartu vaksinasi melalui sistem informasi vaksinasi COVID-19 yang digunakan memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diberikan secara digital berupa pesan singkat melalui nomor telepon penyedia vaksin dan dapat dicetak oleh penerima vaksin. Selain itu, catatan vaksinasi dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sertifikat vaksinasi COVID-19.¹³ Sertifikat vaksin ini dijadikan pemerintah sebagai salah satu kebijakan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19.

¹³ Rizka Alfina, "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no.2, 2022, hlm. 148.

3. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.¹⁴ *Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣalih* yang berarti dengan kata *ṣalah* yaitu "mendatangkan kebaikan".¹⁵ Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istiṣlah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maṣlahah* atau *istiṣlah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".¹⁵ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*. Dalam penelitian ini pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat merupakan hal yang mendatangkan kebaikan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar terhindar dari virus COVID-19.

¹⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), hlm. 116.

¹⁵ Salma, "Maṣlahah Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, 2012, hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti telah mengidentifikasi masalah. Untuk memudahkan penelitian, dapat dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sertifikat vaksin dapat menghambat penyebaran virus COVID-19?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap kebijakan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah kebijakan sertifikat vaksin dapat menghambat penyebaran virus COVID-19
- b. Untuk menjelaskan sudut pandang *masalah* terhadap kebijakan program pemerintah mengenai sertifikasi vaksin sebagai pendukung kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan kebijakan program sertifikasi vaksin untuk mendukung kegiatan masyarakat.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dilakukan dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya terhadap pengetahuan hukum Islam, selain memiliki kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat setempat, khususnya tentang penerapan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dilihat dari *masalahnya*.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan manfaat sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan informasi untuk digunakan sebagai dasar atau acuan bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahannya terkait dengan kebijakan pelaksanaan program sertifikasi vaksin dalam mendukung kegiatan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas mengenai skripsi ini, Penulis menganalisis dan telah menelusuri penelitian yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Penulis telah melakukan pencarian terhadap artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian lain yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan yang akan diteliti. Berikut penelitiannya:

Pertama, pada tahun 2022 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Shela Hendrika Utami yang membahas tentang “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan program yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2021 yang di dalamnya dibahas tentang sertifikasi vaksin untuk menunjang aktifitas masyarakat yang ditinjau dari perspektif fiqih siyasahnya.¹⁶ Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama menjelaskan kebijakan sertifikasi vaksin untuk menunjang kegiatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya, lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan objek penelitian serta peneliti membahas mengenai kebijakan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari perspektif *masalah*.

Kedua, pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Fatma Tria Arresti yang membahas tentang “Aspek *Maqāsid Al-Syarī'ah* Sertifikat Vaksin Untuk Kebutuhan Perjalanan (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Vaksinasi COVID 19)”. Skripsi ini menjelaskan tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap peraturan tentang surat keterangan vaksin COVID-19, yang diajukan menjadi sertifikasi vaksin *International Certificate Of Vaccination (ICV)*

¹⁶ Shela Hendrika Utami, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 11.

untuk kebutuhan perjalanan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020.¹⁷ Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama membahas mengenai sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program sertifikat vaksinasi untuk mendukung kegiatan masyarakat, yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Ketiga, pada tahun 2022 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Widya Pratama yang membahas tentang “Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif *maṣlahah mursalah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang sudut pandang *maṣlahah mursalah* terhadap kebijakan pemerintah tercantum dalam perpres no 14 tahun 2021.¹⁸ Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah*. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Keempat, pada tahun 2022 telah dilakukan penelitian yang tertuang dalam jurnal oleh Kurnia Fajar Suryani, Nadya Eka Amalia, dan Sigmawati

¹⁷ Fatma Tria Arresti, “Aspek *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Sertifikat Vaksinasi Untuk Kebutuhan Perjalanan (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Vaksinasi Covid 19)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 5.

¹⁸ Silvia Widya Pratama, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif *Al-maṣlahah Al-mursalah*”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 10.

Widyaningrum yang membahas tentang “Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana”. Dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa pihak Polres Banda Aceh dan Polda Aceh menggunakan persyaratan vaksinasi untuk menolak melaporkan kesalahan dalam penerapan undang-undang, baik secara materiil ataupun formil.¹⁹ Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama membahas mengenai pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik. Sedangkan, perbedaannya adalah peneliti ingin membahas mengenai kebijakan program sertifikasi vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang *masalah*.

Kelima, pada tahun 2022 telah dilakukan penelitian yang tertuang dalam jurnal oleh Vina Oktaviani yang membahas tentang “Tinjauan Yuridis Kedudukan Sertifikat Vaksin Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang analisis terhadap kedudukan sertifikat vaksin setelah pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kedudukan sertifikat vaksin setelah pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) mewajibkan adanya sertifikat vaksin atau aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki fasilitas umum. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terdapat berbagai halangan permasalahan

¹⁹ Kurnia Fajar Suryani, dkk, “Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana”, *Jurnal Suara Hukum*, vol. 4, no. 1, Maret 2022, hlm. 18.

data, banyaknya data yang salah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan menimbulkan Permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat mengenai sertifikat vaksin sebagai suatu syarat dalam kegiatan masyarakat yaitu rentan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan peluang terjadinya diskriminasi dikarenakan resiko kebocoran data sangat tinggi karena di dalam sertifikat vaksin tercantum nomor induk kependudukan (NIK).²⁰ Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama membahas mengenai sertifikat vaksin COVID-19. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin membahas mengenai kebijakan program sertifikasi vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang *masalah*.

No.	Nama Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Shela Hendrika Utami, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021.	Kebijakan sertifikasi vaksin untuk menunjang kegiatan masyarakat.	Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan objek penelitian serta peneliti membahas mengenai kebijakan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari perspektif <i>masalah</i> .

²⁰ Vina Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Sertifikat Vaksin Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat", *Penulisan Jurnal (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022)*, hlm. 23.

2	Fatma Tria Arresti, Aspek <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Sertifikat Vaksin Untuk Kebutuhan Perjalanan (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Vaksinasi COVID 19)	Sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik.	Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program sertifikat vaksinasi untuk mendukung kegiatan masyarakat, yang ditinjau dari perspektif <i>masalah</i> .
3	Silvia Widya Pratama, Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif <i>masalah mursalah</i>	kebijakan pemerintah yang ditinjau dari perspektif <i>masalah</i>	Kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 untuk mendukung kegiatan masyarakat.
4	Kurnia Fajar Suryani, Nadya Eka Amalia, dan Sigmawati Widyaningrum, Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana.	Pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat pelayanan publik.	Kebijakan program sertifikasi vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang <i>masalah</i> .
5	Vina Oktaviani, Tinjauan Yuridis Kedudukan Sertifikat Vaksin Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Persamaan masalah yang terjadi adalah sama-sama membahas mengenai sertifikat vaksin COVID-19	Kebijakan program sertifikasi vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang <i>masalah</i> .

F. Sistematika Pembahasan

Proposal ini dibagi menjadi lima bab setiap bab membahas satu masalah yang berurusan dengan topik yang terpisah namun saling terkait. Sistematika pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab yang mengkaji penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan bab landasan teori yang menjelaskan tentang definisi vaksin COVID 19, pengertian sertifikat vaksin, teori *masalah*.

Bab Ketiga menjelaskan mengenai Metode Penelitian, yang berisikan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulann Data, dan Metode Analisis Data.

Bab Keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya merupakan pokok permasalahan dengan judul skripsi ini yang membahas tentang kebijakan program sertifikat vaksin COVID 19 ditinjau dari sudut pandang *masalah*.

Bab Kelima, membahas terkait Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
KAJIAN TEORI
KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19
SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT

A. Pengertian Sertifikat vaksin COVID-19

Sertifikat merupakan alat bukti bagi pemegang sertifikat untuk menjamin kepastian hukum yang bersangkutan. Dalam kamus Black's Law, sertifikat didefinisikan sebagai berikut:

a Written assurance, or official representation, that some act has or has not been done, some event occurred, or some legal formality has been complied with. Particularly, such written assurance made or issuing from some court, and designed as a notice of things done therein, or as a warrant or authority, to some other court, judge, or officer.²¹

Jaminan tertulis, atau representasi resmi, bahwa suatu tindakan telah dilakukan atau tidak, bahwa suatu peristiwa telah terjadi, atau bahwa formalitas hukum telah dipatuhi. Jaminan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pengadilan mana pun dan dianggap sebagai pemberitahuan tentang hal-hal yang dilakukan disana, atau sebagai perintah atau otoritas, kepada pengadilan, hakim, atau pejabat lain.

Sertifikat vaksinasi Covid-19 ini dapat berupa bukti tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan selaku badan yang berwenang menerbitkan sertifikat vaksinasi. Penyerahan sertifikat vaksinasi oleh Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi dua bagian: pertama, pengiriman digital melalui pesan singkat melalui telepon genggam penerima; dan kedua, dicetak pada

²¹ Rizka Alfina, "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no.2, 2022, hlm. 149.

selembar kertas ukuran f4 yang berisi nama, NIK, tanggal lahir, barcode dan tanggal vaksinasi.²² Pencetakan sertifikat vaksin COVID-19 ini dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pelayanan kesehatan yang dicetak pada selembar kertas dan dapat diunduh melalui format digital atau melalui aplikasi Pedulilindungi. Pedulilindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam rangka melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Sertifikat vaksin ini merupakan bukti bahwa seseorang sudah menerima dosis vaksin. Untuk dapat memiliki sertifikat vaksin ini, masyarakat dapat memperolehnya melalui aplikasi PeduliLindungi atau sekarang telah berganti menjadi aplikasi satusehat. Untuk dapat mengunduh sertifikat vaksin dapat menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Login akun pada aplikasi PeduliLindungi atau satusehat mobile
2. Di halaman utama, pilih menu "vaksin dan imunisasi"
3. Pilih menu "riwayat dan sertifikat vaksin"
4. Pilih data sertifikat sesuai dengan nama anda
5. Pilih sertifikat yang akan di download (dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4)
6. Jika sudah muncul sertifikat, klik unduh sertifikat
7. Sertifikat telah berhasil di download, silahkan lakukan pengecekan di folder file pada perangkat HP anda.

²² Rizka Alfina, "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik", *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no.2, 2022, hlm. 150.

Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat 4 warna yang menunjukkan status vaksinasi:

- a. Hijau artinya pengguna sudah mendapat 2 dosis vaksin lengkap, berstatus aman sehingga dibolehkan masuk ke tempat umum.
- b. Kuning artinya pengguna sudah mendapat dosis vaksin pertama. Pengguna dibolehkan masuk ke tempat umum dengan menyesuaikan kebijakan pengelola tempat tujuan.
- c. Hitam artinya pengguna dinyatakan positif COVID-19 atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Pengguna ini tidak dibolehkan masuk ke tempat umum.
- d. Merah artinya pengguna belum divaksinasi, terpapar atau memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Pengguna ini tidak dibolehkan masuk ke tempat umum ataupun layanan transportasi umum.

B. Penunjang Kegiatan Masyarakat

Kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 ini dikeluarkan karena pemerintah mulai melonggarkan kegiatan masyarakat di luar ruangan, sehingga perlu adanya penunjang untuk masyarakat agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Pemberlakuan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat dilakukan guna mampu mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok dan juga dalam pelaksanaan PPKM masyarakat memiliki perlindungan untuk diri mereka sendiri.

Tujuan pemerintah dalam melakukan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat untuk mengurangi resiko penularan. Tubuh manusia yang telah divaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian tubuh akan mengenai virus dan mengurangi resiko penularan.

Dalam penerapan New Normal, semakin banyak fasilitas publik yang dibuka dengan memberlakukan aplikasi pedulilindungi sebagai salah satu syarat mengakses fasilitas tersebut. Masyarakat yang hendak berkegiatan di ruang publik diharuskan memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

C. Kebijakan Program Sertifikat Vaksin COVID-19

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Pada fenomena pandemi COVID-19 yang marak pada saat ini, vaksin COVID-19 merupakan salah satu harapan pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Pada tanggal 13 Januari 2021, Indonesia telah memulai untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan Presiden Joko Widodo sebagai peserta penerima pertama suntikan vaksin COVID-19. Berkaitan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, terdapat dua peraturan presiden yang telah terbit sebagai landasan hukumnya, yaitu:

- a) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 6 Oktober 2020.
- b) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Peraturan ini ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021 dan diundangkan pada 10 Februari 2021.²³

Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun oleh presiden. Materi yang dimuat dalam peraturan presiden ini adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau juga diperintahkan oleh menteri untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah. Dalam UUD 1945 tidak mengatur mengenai jenis peraturan presiden sebagai peraturan perundang-undangan.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali

Di dalam pasal 284 Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan

²³ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

bahwa tugas dari Pemerintah Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Dalam Negeri merumuskan sebuah kebijakan dalam menangani wabah COVID-19 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa masyarakat harus memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama, baik masyarakat yang berada di wilayah dengan kriteria level 2, level 3, maupun level 4.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dengan masyarakat yang wilayah PPKM nya berada di level 2, 3 dan 4 menyebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor,

bis, kereta api dan kapal laut; untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1.²⁴

Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan surat edaran satgas COVID-19 Nomor 24 dan 25 Tahun 2022 dengan ketentuan persyaratan dokumen bagi pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia berlaku untuk WNI (warga negeri Indonesia) dan WNA (warga negara Asing):

- a. PPLN wajib mengunduh dan menggunakan aplikasi Satu Sehat atau Peduli Lindungi pada smartphone atau tablet sebelum keberangkatan.
- b. WNI dan WNA tidak perlu menunjukkan hasil negative tes PCR dari negara keberangkatan
- c. WNI dan WNA yang sudah vaksin lengkap COVID-19 tidak perlu melakukan karantina saat kedatangan
- d. PPLN yang akan masuk ke Indonesia wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, minimal 14 hari sebelum keberangkatan.

²⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

D. Konsep *Maslahah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Maslahah*

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kmadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.²⁵

2. Macam-Macam *Maslahah*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *maslahah* dalam artian syara’ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.²⁶

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Ciputat: Logos wacana Ilmu, 1999), hlm. 322.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 326.

Umpamanya larangan mengonsumsi semua makanan yang diharamkan, yaitu terdiri dari bangkai binatang atau binatang yang mati bukan karena disembelih. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau mengandung *maṣlahah*. Alasan larangan mengonsumsi bangkai binatang, sebab di dalam bangkai binatang mengandung darah beku yang berbahaya bagi agama dan tubuh manusia. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya mengonsumsi makanan haram yaitu untuk memelihara tubuh manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁷

Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah Ḍarūriyāt*

Maṣlahah Ḍarūriyāt adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 327.

kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara tidak langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūriyāt*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.²⁸

b. *Maṣlahah Ḥājiyyāt*

Maṣlahah ḥājiyyāt adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūriyāt*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*darūriyāt*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. *Maṣlahah ḥājiyyāt* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.²⁹

Contoh *maṣlahah ḥājiyyāt* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 328.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 328.

mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *Maṣlahah* dalam tingkat *ḥājiyyāt*. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok seperti, menghina agama berdampak pada memeliharanya agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḥājiyyāt*.

c. *Maṣlahah Tahsiniyāt*

Maṣlahah tahsiniyāt adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūriyāt*, juga tidak sampai pada tingkat *ḥājiyyāt*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesemprunaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.³⁰

Hukum yang sifatnya *tahsini* tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat mengganggu hukum yang *darūriyāt* dan *ḥājiyyāt*. Hukum cabang tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat mengganggu hukum asal. Oleh karena itu, boleh membuka aurat ketika dibutuhkan untuk pemeriksaan,

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 329.

berobat, dan operasi, karena menutup aurat termasuk urusan *taḥsini* yang tujuannya adalah etika, sedangkan pengobatan adalah daruri karena berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, dan keturunan.³¹

Ketiga kemaslahatan tersebut sangat perlu dibedakan, sehingga seseorang muslim mampu menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *darūriyāt* harus diutamakan daripada kemaslahatan *ḥājiyyāt*, dan kemaslahatan *ḥājiyyāt* lebih didahulukan dari kemaslahatan *taḥsiniyāt*.³² Maka fokus dalam penelitian ini adalah *maṣlahah ḥājiyyāt*, yang berarti kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.

3. Konsep *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: pertama, hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan yang kedua hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *maṣlahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasikan *maṣlahah*, dan sebagian *maṣlahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/

³¹ Ade Dedi Rohana, *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh)* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 39.

³² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Kajian Atas Relevansinya dengan pembarharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats,2017), hlm. 135.

perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakembangan para ulama bahwa *maṣlahah* yang tidak ditegaskan oleh nash syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.³³

Maṣlahah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh al-syari' dalam hukum-hukum yang diterapkannya melalui teks-teks suci syariah (*an-nusūs as-syari'ah*) berupa al-Quran dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat.³⁴

Konsep *maṣlahah* sebagai salah satu sumber dari hukum Islam merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad bagi para ulama. Melalui konsep *maṣlahah* para ulama fikih memiliki kerangka kerja dalam menangani masalah hukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

³³ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam *Najanuddin At-ThūFi*)", *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 56.

³⁴ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam *Najanuddin At-ThūFi*)", *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 62.

4. *Maṣlahah* Sebagai Tujuan Syariah (*Maqāṣid Al-Syari'ah*)

Maṣlahah dan *maqāṣid al-syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maṣlahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Secara bahasa, *maqāṣid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syari'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi menyatakan “Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”³⁵

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlahah*. Dengan demikian *maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Pada dasarnya ada tiga sasaran hukum Islam yang perlu dipahami *Pertama*, Penyucian jiwa, agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh

³⁵ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang *maṣlahah* dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Assets*, vol. 2, no. 2, 2012, hlm 177.

melalui ragam ibadah yang disyariatkan yang semuanya dimasukkan untuk dapat membersihkan jiwa dan kotoran-kotorannya yang melekat pada hati Manusia. Dengan demikian ini akan tercipta suatu *maṣlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal sebagai tujuan dari hukum Islam itu sendiri (*maqāṣid al-syarī'ah*) meliputi: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasab*), dan material (*māl*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Kedua, Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dengan pihak nonmuslim.³⁶ *Ketiga*, adalah merupakan tujuan puncak (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu *maṣlahah* atau kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung *maṣlahah* yang hakiki.³⁷

³⁶ Agil Bahsoan, "Maṣlahah Sebagai Maqāṣid Al-syarī'ah", *Jurnal Inovasi*, vol. 8, no. 1, 2011, hlm. 115.

³⁷ Agil Bahsoan, "Maṣlahah Sebagai Maqāṣid Al-Syarī'ah", *Jurnal Inovasi*, vol. 8, no. 1, 2011, hlm. 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun, penyebaran kuesioner.³⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menetapkan asas dan asas negara hukum maupaun doktrin - doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum berupa kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 COVID-19

³⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

di wilayah Jawa dan Bali, yang di dalamnya menjelaskan mengenai sertifikasi vaksin COVID-19 untuk mendukung kegiatan masyarakat ditinjau dari perspektif *masalah*.

B. Populasi, Sample, Teknik Sampling

Populasi adalah sekumpulan unit-unit (objek-objek) yang memiliki karakteristik yang sama selanjutnya populasi tersebut akan disimpulkan.⁴⁰ Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek menjadi perhatian, atau keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Banyumas pengguna transportasi umum antar provinsi (khususnya kereta api). Jumlah populasi masyarakat Banyumas pengguna transportasi umum kereta api tidak diketahui.

Sampel adalah, bagian terpilih dari populasi yang diseleksi dari metode dalam sebuah penelitian⁴² sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Banyumas pengguna KAI yang melakukan perjalanan antar Provinsi.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu *probability sampling*

⁴⁰ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 25.

⁴¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 114

⁴² I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling Dan Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 13.

dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Probability sampling* yaitu *Simple Random Sampling*. *Simple Random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi.⁴³ Menurut Sugiyono teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode *simple random sampling*.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah infroman, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya

⁴³ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 25.

pemilihan informan dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian informan ditentukan dengan teknik *simple random sampling*, yakni penentuan informan secara acak dan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 10 orang masyarakat dari sampling yang ada karena ada beberapa alasan, dan jumlah ini dijadikan sebagai sampel dan objek untuk diteliti, karena teknik ini biasanya digunakan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan sehingga tidak dapat mengambil yang besar dan jauh.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan peneliti informasi langsung tentang data utama yang diperlukan untuk penelitian.⁴⁴ Sumber utama dalam penelitian ini yaitu 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, yang mana di dalamnya membahas mengenai sertifikasi vaksinasi yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, 2) masyarakat yang mempunyai sertifikat vaksin dan telah melakukan perjalanan antar provinsi menggunakan transportasi umum (kereta api), dan 3) aparat

⁴⁴ IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019), hlm. 10.

pemerintah dari Dinas Kesehatan yang mengetahui data tentang penyebaran COVID-19.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia. Jadi peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data, atau dengan kata lain peneliti tidak langsung membawa data tentang lapangan.⁴⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekundernya yaitu buku, jurnal hukum, artikel, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu responden yang didasarkan pada tujuan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang mempunyai sertifikat vaksin dan telah melakukan perjalanan antar provinsi menggunakan transportasi umum (kereta api), dan aparat pemerintah dari Dinas Kesehatan yang mengetahui data tentang penyebaran COVID-19. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden.

⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tertulis.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tulisan atau video yang dilihat, ditulis dan digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Di dalam penelitian ini teknik mengumpulkan data dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. Baik pustaka primer maupun sekunder, yang saling berkaitan satusama lain.
3. Studi literatur adalah salah satu usaha yang dilakukan peneliti, dalam mengumpulkan informasi tentang topik ataupun masalah yang dibahas dan dipelajari.

E. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan untuk menemukan dan merumuskan hipotesis dengan menggabungkan sumber data yang ada, untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis materi dasar yang digunakan yaitu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yang mana di dalamnya membahas mengenai sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

⁴⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sukabumi: jejak, 2018), hlm. 146.

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 66.

Bahan kajian dinilai secara kualitatif mulai dari permasalahan dan juga dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulan dan rekomendasi diambil dari analisis ini yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki masalah yang diteliti.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI
PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH

**A. Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Untuk Menghambat
Penyebaran Virus COVID-19**

Upaya pemerintah dalam menekan laju penularan COVID-19 adalah dengan menargetkan vaksinasi secara nasional. Perkembangan cakupan vaksinasi secara nasional pertahun 2021 yaitu Dari 169 juta dosis yang diterima pemerintah, 157 juta dosis sudah dikirim dan diterima di daerah, sementara itu 9 juta dosis sedang dalam perjalanan, 3 juta dosis disiapkan untuk cadangan nasional, lalu dari total 157 juta dosis yang dikirim ke daerah, sebanyak 116 juta dosis sudah disuntikkan. 73 juta dosis pertama dan 43 juta dosis suntik kedua, sisanya sebanyak 41 juta dosis masih disimpan sebagai stok di daerah-daerah. Demi tercapainya target vaksinasi tersebut maka pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran yaitu wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama untuk dapat mengakses tempat-tempat publik seperti mall, swalayan dan pusat pemberlanjaan.⁴⁸

⁴⁸ Atiqa Azza El Darman, "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi", *Jurnal Analisis Kebijakan*, vol. X, no. XX, tahun 2020, hlm. 116.

Di daerah yang menerapkan PPKM seperti yang disebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali memberlakukan penggunaan aplikasi pedulilindungi untuk melakukan skrining terhadap pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dimana penetapan level wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/ kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Gubernur Banten dan Bupati/ wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - a. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan
 - b. Level 3 (tiga) yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang

3. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/ Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/ Kota dengan kriteria:
 - a. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, dan
 - b. Level 3 (tiga) yaitu, kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/ Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/ Kota dengan kriteria:
 - a. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Remang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, dan
 - b. Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga,

Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Boyolali

5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/ Wali kota untuk wilayah Kabupaten/ Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.
6. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/ Wali kota untuk wilayah Kabupaten/ Kota dengan kriteria:
 - a. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, dan
 - b. Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan,
dan

c. Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pronogoro, dan kabupaten
Magetan

7. Gubernur Bali dan Bupati/ Wali kota untuk wilayah Kabupaten/ Kota
dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten
Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten
Buleleng, dan Kota Denpasar.⁴⁹

Salah satu daerah yang memberlakukan kebijakan tersebut adalah
Kabupaten Banyumas, menindak lanjuti dari Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2021, Kabupaten Banyumas mengeluarkan surat
keputusan Nomor 494 Tahun 2021 tentang keputusan Bupati Banyumas
nomor 360/494/tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019
(COVID-19) Di Kabupaten Banyumas. Dimana pada putusan itu
disebutkan bahwa berdasarkan data dari satuan Tugas *Corona Virus
Disease* 2019 (COVID 19) Kabupaten Banyumas, jumlah orang
terkonfirmasi positif COVID-19 dan tingkat kematian mengalami
penurunan, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39

⁴⁹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di
Wilayah Jawa dan Bali.

Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, kabupaten banyumas masih berada pada kriteria level 3, sehingga perlu menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 COVID-19 di kabupaten Banyumas.⁵⁰ Jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tingkat kematian mengalami penurunan karena cakupan vaksinasi COVID-19 di kabupaten Banyumas mengalami kenaikan dari total target masyarakat Banyumas sebesar 1.556.869 jiwa, yang menerima vaksin dosis 1 diterima oleh 1.358.115 jiwa atau 87,23%, vaksin dosis 2 diterima oleh 1.241.156 jiwa atau 79,72%, vaksin dosis 3 507.165 jiwa atau 41,05%, dan vaksin dosis 4 diterima oleh 20.147 jiwa atau 1,62% pertanggal 12 Juni 2023.⁵¹

Dengan berjalannya waktu pemerintah mulai menerapkan *era new normal* di tengah pandemi COVID-19, dimana pada penerapan *era new normal* ini pemerintah mulai melonggarkan aktivitas masyarakat diluar ruangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maksud dari *era new normal* itu sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan memberlakukan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tujuan pemerintah

⁵⁰ Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/494/tahun 2021. Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Di Kabupaten Banyumas.

⁵¹ Achmad Chairul Hamdi, Subkoordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Banyumas, *wawancara*, Banyumas, 13 Juni 2023.

melonggarkan aktivitas masyarakat diluar ruangan adalah guna meningkatkan tatanan perekonomian negara, serta menata kehidupan dan perilaku baru masyarakat pada masa pandemi. Dengan berlakunya *era new normal* ini, maka perlu adanya suatu penunjang agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19. Selain dengan mentaati protokol kesehatan, masyarakat juga perlu memiliki sertifikat vaksin COVID-19 sebagai bukti bahwa telah diberi vaksin minimal dosis pertama. Dengan berjalannya penerapan *new normal* ini, semakin banyak pula fasilitas publik yang mulai dibuka serta sertifikat vaksin COVID-19 yang menjadi alat penunjang bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas publik dengan aman dari penularan virus COVID-19.

Namun sejak awal program ini dicanangkan, tidak sedikit masyarakat yang kontra terhadap vaksin yang dijadikan sertifikat lalu dijadikan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Karena mereka beranggapan bahwa tidak semua orang sudah divaksin atau bahkan ada yang tidak bisa divaksin karena masalah kesehatan. Masyarakat yang kontra dengan pemberlakuan sertifikat vaksin dan menolak mendapatkan vaksinasi berlandaskan pada dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana didalamnya menjelaskan mengenai “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Hal tersebut dijadikan legitimasi dalam

menolak vaksin untuk mendapatkan sertifikat vaksin untuk memenuhi suatu administrasi.

Bila dikaji, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi COVID-19, terdapat 2 (dua) undang-undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Kesatu, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” Kedua, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang a quo menyatakan bahwa, “(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap

Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”⁵²

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sertifikat vaksin COVID-19 sebagai penunjang kegiatan masyarakat adalah dengan melihat kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, sebelum munculnya vaksin di Indonesia pemerintah mengeluarkan strategi untuk mneghambat penyebaran virus COVID-19 seperti, masyarakat harus mematuhi 3 M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak) kemudian pemerintah menggunakan 3T yaitu melakukan (testing, tracing, treatment) tes, telusur, dan tindak lanjut maksudnya adalah pemerintah melakukan tindak lanjut dan melakukan penanganan pada orang yang terpapar virus COVID-19.⁵³

1. Testing (tes), adalah pemeriksaan dini untuk dapat mengetahui kondisi seseorang sudah terjangkit COVID-19 atau tidak. Dengan teting potensi penularan dapat diperkecil, tes dilakukan apabila kita berkontak langsung dengan orang yang terpapar COVID-19. Ada 3 jenis tes yang dilakukan untuk mendeteksi vrus COVID-19 yaitu Gennose, Swab Antigen, dan Swab PCR.
2. Tracing (telusur), adalah proses mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak dengan pasien positif COVID-19. Setelah

⁵² Shela Hendrika Utami, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 11.

⁵³ Achmad Chairul Hamdi, Subkoordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Banyumas, *wawancara*, Banyumas, 13 Juni 2023.

teridentifikasi melakukan kontak erat atau berdekatan dengan orang yang terpapar COVID-19 dalam radius 1 m selama lebih dari 15 menit dalam dua hari terakhir. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

3. Treatment, adalah perawatan atau tindak lanjut kepada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada dua cara untuk melakukan perawatan yaitu isolasi di rumah sakit dan isolasi di rumah dengan pengawasan petugas puskesmas bagi yang positif tanpa gejala. Bagi yang bergejala seperti demam, batuk, sesak nafas, ataupun flu maka perawatan dilakukan di rumah sakit. Sedangkan yang tanpa gejala melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kemudian pada akhirnya muncul vaksin sebagai salah satu upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menekan kasus COVID-19 diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, pemerintah dihadapkan dengan masyarakat yang dilema untuk menerima vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya ada sebagian masyarakat yang ragu dan menolak untuk divaksin karena berbagai alasan seperti keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai salah satu syarat memasuki fasilitas umum yang juga merupakan salah satu strategi pemerintah agar masyarakat mau

melakukan vaksin COVID-19 yang mana vaksin ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menekan kasus COVID-19, Kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat sangat menguntungkan dari sisi kesehatan itu sendiri, karena akan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksin sebagai alasan memenuhi suatu administrasi, walaupun sebenarnya hal yang diinginkan pemerintah adalah masyarakat sadar melakukan vaksinasi dengan alasan kesehatan bukan karena alasan untuk memenuhi administratif.⁵⁴

Berkaitan dengan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, dan mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat karena dianggap adanya paksaan untuk melakukan vaksinasi berlandaskan bahwa memilih pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang bukanlah sebuah pembenaran untuk menolak vaksin. Mungkin mereka yang menolak vaksin sudah terpapar virus COVID-19 tetapi karena imunnya kuat mereka tidak merasakan gejala apapun. Namun ketika mereka melakukan perjalanan ataupun melakukan kegiatan di luar ruangan dan berkontak dengan orang yang memiliki imun lemah

⁵⁴ Achmad Chairul Hamdi, Subkoordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Banyumas, *wawancara*, Banyumas, 13 Juni 2023.

maka hal tersebut dapat membahayakan orang lain bahkan membahayakan nyawa orang yang bersangkutan.⁵⁵

B. Respon Masyarakat Pengguna Jasa Kereta Api Terhadap Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Untuk Menghambat Penyebaran COVID-19

KAI mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi COVID-19, pelanggan KA jarak jauh harus sudah melakukan vaksin ketiga (booster). Aturan naik kereta api ini sesuai Kementerian Perhubungan No 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.⁵⁶

Sebelum melakukan wawancara terkait sertifikat vaksin, penulis melakukan wawancara kepada semua informan mengenai pengetahuannya terhadap virus COVID-19. Dari informasi yang diperoleh semua informan mengetahui bagaimana cara penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui hidung atau mulut

⁵⁵ Achmad Chairul Hamdi, Subkoordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Banyumas, *wawancara*, Banyumas, 13 Juni 2023.

⁵⁶ Siaran Pers "Syarat Naik KA Jarak Jauh masih Belum Berubah, Usia 18 Tahun Keatas Wajib Vaksin Booster", https://www.kai.id/information/full_news/5560-syarat-naik-ka-jarak-jauh-masih-belum-berubah-usia-18-tahun-ke-atas-wajib-vaksin-booster, diakses pukul 13.27.

dan dapat menyebar melalui udara. Pada saat batuk atau bersin pasti mengeluarkan cairan atau mengeluarkan bakteri dan virus, lalu bakteri tersebut akan menempel pada benda disekitarnya. Pada saat itu orang yang berada disekitar benda yang sudah tertempel bakteri atau virus tersebut, dan ketika menyentuhnya maka orang tersebut akan terinfeksi, dan bisa terinfeksi melalui udara ketika orang disekitarnya tidak menjaga jarak. Cara untuk mencegahnya adalah harus selalu menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, menggunakan masker, ketika batuk atau bersin tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam bukan dengan telapak tangan, selalu menjaga jarak dari orang lain, dan melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala untuk meningkatkan imun. Menurut informasi yang diperoleh, ketika ditanya mengenai tanggapan apakah mereka merasa aman dengan adanya vaksin COVID-19 ini diperoleh tanggapan positif. Maksudnya para informan merasa aman dengan adanya vaksin COVID-19 karena ketika sudah divaksin, ada antibody yang dapat menangkal dan membentuk kekebalan tubuh sehingga virus sulit untuk masuk ke dalam tubuh.⁵⁷

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan wawancara langsung terhadap masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyumas yang menggunakan layanan jasa kereta api dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan tertulis, maka penulis akan membahas mengenai

⁵⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan jasa Kereta Api di Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-24 Juni 2023.

gambaran bagaimana respon masyarakat pengguna jasa kereta api terhadap program sertifikat vaksin sebagai penunjang untuk memasuki fasilitas umum untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan informan yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas dan berdomisili di kabupaten banyumas. Informan adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang.

Hasil dari wawancara dengan seluruh informan yakni masyarakat pengguna jasa transportasi umum yaitu kereta api di Kabupaten Banyumas yang berjumlah 10 orang dalam pengalamannya menggunakan jasa transportasi umum yaitu kereta api dan persepsinya terhadap kebijakan pemerintah mengenai program sertifikat vaksin yang dijadikan syarat memasuki fasilitas umum, yang mana dalam penelitian ini kereta api yang menjadi objek penelitian. Diperoleh informasi bahwa semua informan telah mengetahui, mengalami, terlibat, dan sering menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat memasuki kereta api. Menurut informasi yang diperoleh ketika ditanya mengenai tanggapan adanya kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai syarat memasuki kereta api, diperoleh tanggapan positif dari mereka. Yang dimaksud adalah menurut mereka dengan dikeluarkannya kebijakan sertifikat vaksin sebagai

penunjang kegiatan masyarakat ini sangat membantu masyarakat dari penularan virus COVID-19 dan mencegah penyebaran virus COVID-19.⁵⁸

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa penumpang yang menggunakan layanan kereta api mengalami masalah administrasi dalam pembelian tiket kereta api, karena belum mengetahui informasi kebijakan tersebut sehingga belum melakukan vaksin dosis ke 3 atau vaksin *booster*. Karena syarat memasuki kereta api bagi usia 15 sampai 64 tahun minimal sudah menerima vaksin dosis ke 3 atau vaksin *booster*. Sebagai pengguna layanan transportasi umum dalam hal ini yaitu kereta api, mereka merasa hal tersebut sangat menghambat bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Menurut informasi yang diperoleh, sebanyak 6 informan tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut dan mereka kesulitan dalam mencari informasi yang menyediakan vaksin dosis 3 atau vaksin *booster*, karena puskesmas dan rumah sakit sebagai tempat yang biasa menyediakan vaksin COVID 19 sedang kehabisan stok vaksin sehingga mereka harus menunggu sampai vaksin tersedia, bahkan pihak KAI yang sudah menyediakan fasilitas tersebut juga sedang kehabisan stok vaksin.⁵⁹ Karena hal ini lah mereka kesulitan mengakses pelayanan kereta api. Sedangkan sebanyak 4 informan lainnya tidak terlalu kesulitan karena mereka sudah mengetahui informasi penggunaan sertifikat vaksin

⁵⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan jasa Kereta Api di Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-24 Juni 2023.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan jasa Kereta Api di Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-24 Juni 2023.

COVID-19 di PT KAI sehingga mereka sebelum membeli tiket kereta api sudah melakukan vaksin terlebih dahulu.⁶⁰

Meskipun kebijakan mengenai keharusan menunjukkan sertifikat vaksin sebagai syarat memasuki kereta api ini mendapatkan respon positif dari informan sebagai pengguna transportasi umum (kereta api) yang memberi apresiasi pada kebijakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19, akan tetapi keharusan pemerintah dalam memenuhi fasilitas dengan menyediakan vaksin COVID-19 juga harus memadai dengan jumlah yang banyak. Dengan begitu penerapan kebijakan pemerintah mengenai keharusan menunjukkan sertifikat vaksin sebagai bukti sudah menerima vaksin menjadi sangat efektif untuk diterapkan.

C. Analisis *Maṣlahah* Atas Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat

Kemaslahatan merupakan tujuan umum dari syari'at atau hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan membawa kebaikan untuk kepentingan umat manusia.

Hukum Islam memiliki struktur fundamental yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan yang halal

⁶⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan jasa Kereta Api di Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-24 Juni 2023.

antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda, tetapi juga mengatur hubungan yang sah antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan lebih jauh lagi hubungan antara manusia dan faktor lingkungan sekitarnya. Sekumpulan proporsi perilaku yang ada dalam istilah Islam disebut Hukum Islam.⁶¹ Tujuan hukum Islam berkaitan dengan menjaga kelima aspek terpenting dalam kehidupan manusia, hal ini sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama bahwa kelima aspek itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan maslahat dan segala yang dapat menghancurkan kelima unsur pokok itu adalah kemafsadatan atau bahaya dan kerusakan.

Program sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Seperti yang sudah disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2, di wilayah Jawa dan Bali, bahwa masyarakat dihimbau untuk melakukan vaksinasi minimal dosis 1 dan menunjukkannya melalui aplikasi pedulilindungi bagi masyarakat yang

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

akan melakukan kegiatan di luar ruangan seperti kegiatan pada pusat perbelanjaan (mall, bioskop), fasilitas umum (tempat wisata umum), pelaku perjalanan jarak jauh antar provinsi yang menggunakan transportasi umum (kereta api, pesawat udara, bis, kapal laut). Vaksinasi tersebut dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yaitu memutus penyebaran virus COVID-19.

Virus COVID-19 merupakan penyakit menular yang menjadi perhatian yang paling utama, karena penyakit ini cukup cepat menyebar dan menular. Berbagai upaya yang pemerintah lakukan melalui program-program kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2, di wilayah Jawa dan Bali, dimana kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi.

Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan diluar ruangan dan masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh antar provinsi dengan menggunakan transportasi

umum (pesawat terbang, kereta, kapal laut, bis) merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak serta merta diterima dan disetujui oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang setuju dengan hal tersebut, tetapi ada juga masyarakat yang menolak diberikan vaksin COVID-19. Bagi masyarakat yang setuju mereka beranggapan pemberian vaksin COVID-19 sebagai pencegahan agar tidak tertular penyakit COVID-19. Sedangkan bagi masyarakat yang menolak mereka beranggapan bahwa tubuh mereka sudah kuat dan sehat tanpa perlu melakukan vaksin COVID-19, ada juga yang menolak melakukan vaksin dosis selanjutnya karena beranggapan bahwa vaksin dosis sebelumnya tidak menjamin penularan COVID-19 atau tidak memperlihatkan buktinya, selain itu ada juga yang menolak karena alasan kesehatan sehingga membuatnya tidak bisa menerima vaksin COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 sengaja diberikan dengan tujuan sebagai pencegahan dan untuk melindungi diri dari penularan virus COVID-19 saat masyarakat berkumpul dalam jumlah yang banyak di satu tempat. Berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak di satu tempat tersebut meningkatkan resiko penularan penyakit, termasuk penyakit COVID-19.⁶²

⁶² Achmad Chairul Hamdi, Subkoordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Banyumas, *wawancara*, Banyumas, 13 Juni 2023.

Selain itu pemerintah juga mengharuskan masyarakat menggunakan sertifikat vaksin COVID-19 adalah sebagai syarat untuk melakukan aktifitas diluar ruangan seperti diberlakukannya menggunakan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat memenuhi administrasi dalam penggunaan jasa layanan umum antar provinsi dalam hal ini yaitu kereta api. Aturan mengenai syarat untuk menaiki kereta api jarak jauh ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 58 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19), dimana dalam surat edaran tersebut telah mengharuskan masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat pembelian tiket kereta api, dalam upaya untuk mencegah dari penularan virus COVID-19.

Penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 tersebut termasuk dalam kategori menjaga kesehatan jiwa dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain (keturunan). Apabila masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri maka mereka dapat menjaga kesehatan orang disekitarnya. Oleh karenanya, pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat selain menjaga kesehatan jiwa (diri sendiri) sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kewajiban dalam hal menjaga keselamatan orang lain (keturunan), jika diri sendiri mampu menjaga kesehatan maka orang lain akan terhindar dari resiko penularan COVID-19. Seseorang yang melakukan aktifitas di luar ruangan tanpa melakukan vaksinasi COVID-

19, maka secara tidak langsung orang tersebut mendekati bahaya dan kerusakan untuk dirinya sendiri dan untuk orang disekitarnya.

Berarti dalam hal ini di dalam pemberian vaksinasi COVID-19 dan penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 seagai penunjang kegiatan masyarakat termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyāt*. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka, maksudnya kebutuhan yang diperlukan masyarakat sebagai penunjang untuk memasuki fasilitas umum agar terhindar dari penularan virus COVID-19, sebab Islam juga sangat memperhatikan masalah kesehatan dan mendorong umatnya untuk selalu menjaga kesehatan yang salah satunya dapat dilakukan dengan upaya preventif atau upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi dan penggunaannya sebagai syarat memasuki fasilitas umum. Oleh karenanya, pemberian vaksin COVID-19 selain untuk menjaga kesehatan jiwa (diri sendiri) sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kewajiban dalam hal menjaga keselamatan orang lain (keturunan), jika diri sendiri mampu menjaga kesehatan maka orang lain akan terhindar dari resiko penularan COVID-19, maka melakukan vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyāt*. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka,

maksudnya kebutuhan yang diperlukan masyarakat sebagai penunjang untuk memasuki fasilitas umum agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Maka dari itu, dengan dikeluarkannya kebijakan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan vaksin sehingga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berfokus pada *maṣlahah ḥājiyyāt* yaitu kemaslahatan yang merupakan kebutuhan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer atau kebutuhan pokok manusia. *Maṣlahah ḥājiyyāt* merupakan kemaslahatan yang semua ketentuan hukum mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Dalam keterkaitannya dengan sertifikat vaksin COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan di luar ruangan pada masa pandemi. Bentuk keringanan dalam menghadapi pandemi, tampak dari kebolehan melakukan kegiatan di luar ruangan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan dengan menggunakan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat memasuki fasilitas umum. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk memasuki fasilitas umum merupakan suatu kegiatan guna memudahkan kehidupan manusia dan mendukung perwujudan kemaslahatan pokok manusia.

Kemaslahatan itu akan terwujud jika masyarakat sudah melakukan vaksin COVID-19. Melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut termasuk

dalam kategori *masalah darūriyat*. Para pakar ushul fiqh memutuskan lima hal pokok. Pertama, kemaslahatan terhadap agama. Artinya, setiap insan membutuhkan jaminan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan yang diyakininya. Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, maupun ibadah.⁶³ Jadi dalam hal ini, dengan adanya sanksi yang tercantum dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Kedua, kemaslahatan terhadap jiwa. Dimasa pandemi masyarakat diharapkan mampu menjaga kesehatan (jiwa) diri sendiri dari paparan virus COVID-19 dengan melakukan vaksin COVID-19. Dalam penggunaan vaksin tidak menjadikan kepastian bahwa sudah aman dan tidak akan terpapar virus, tetapi dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 setidaknya mendapatkan perlindungan lebih dari resiko terpaparnya COVID-19.

Ketiga, kemaslahatan terhadap akal. Dengan dikeluarkannya sertifikat vaksin seagai penunjang kegiatan masyarakat di masa pandemi ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk masyarakat yang tidak

⁶³ Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

mau melakukan vaksin. Dengan kemaslahatan akal, yang digunakan pemerintah untuk menghadapi situasi seperti itu yaitu dengan mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat memasuki fasilitas umum. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksin dengan alasan untuk memenuhi suatu administrasi.

Kecempat, kemaslahatan keturunan. Dengan menjaga kesehatan diri sendiri maka mereka dapat menjaga kesehatan keturunannya dan orang disekitarnya. Kelima, kemaslahatan harta. Harta merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa harta. Di masa pandemi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, maka dari itu salah satu tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin adalah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat atau sebagai syarat memasuki fasilitas umum sangat menguntungkan dari sisi kesehatan itu sendiri, karena akan menghambat penyebaran virus COVID-19. Dimana masyarakat akan didorong untuk melakukan vaksin sebagai alasan memenuhi suatu administrasi, walaupun sebenarnya hal yang diinginkan pemerintah adalah masyarakat sadar melakukan vaksinasi dengan alasan kesehatan bukan karena alasan untuk memenuhi administratif. Bahkan hal itu akan mempercepat pendistribusian vaksinasi diseluruh Indonesia dan akan memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain. Kebijakan keharusan melakukan vaksinasi COVID-19 tidak serta merta disetujui oleh masyarakat, terdapat masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut dan juga terdapat masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Karena hal itu pemerintah melakukan upaya lainnya agar pendistribusian vaksin ini merata di semua kalangan masyarakat dan

dapat diterima oleh masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan sertifikat vaksin COVID-19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 di wilayah Jawa dan Bali.

2. Jika ditinjau dari segi *masalah* tujuan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat memasuki fasilitas umum merupakan dalam kategori *masalah hājiyyāt* yang berarti kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka, maksudnya kebutuhan yang diperlukan masyarakat sebagai penunjang untuk memasuki fasilitas umum agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Dalam penerapan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat termasuk pada kategori menjaga kesehatan dan keturunan, sebab orang yang sudah memiliki sertifikat vaksin itu merupakan orang yang telah melakukan vaksin guna menjaga kesehatan diri dari penularan virus COVID-19 serta membantu mencegah penularan virus COVID-19. Maka orang tersebut secara tidak langsung akan membantu menghentikan penularan kepada orang lain. Dengan demikian upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat memberikan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sebab masyarakat diharuskan membawa sertifikat

vaksin sebagai bukti telah melakukan vaksin COVID-19. Maka hal itu akan membantu masyarakat terhindar dari kemdharatan. Oleh karenanya, pemberian vaksin COVID-19 selain untuk menjaga kesehatan jiwa (diri sendiri) sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kewajiban dalam hal menjaga keselamatan orang lain (keturunan), jika diri sendiri mampu menjaga kesehatan maka orang lain akan terhindar dari resiko penularan COVID-19, maka melakukan vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kategori *masalah darūriyāt*.

B. Saran

1. Untuk seluruh civitas akademika agar bisa saling bekerjasama dan berpartisipasi dalam program yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat teratasi, dan ikut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kemaslahatan untuk menjaga kesehatan diri.
2. Pada pembaca dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya dapat melaksanakan peraturan yang sudah diberlakukan agar dapat membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pentingnya kesadaran menjaga kesehatan diri sendiri akan membantu menjaga kesehatan orang lain juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sukabumi: jejak, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dedi Rohana, Ade. *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh)*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajar Suryani, Kurnia, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sukabumi: jejak, 2018.
- HS, Fachruddin, Irfan Fachruddin. *Pilihan Sabda Rasul (Hadis Hadis Pilihan)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, November 2001.
- IAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto, 2019.
- Nasroen, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan pembarharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: Logos wacana Ilmu, 1999.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Jurnal Ilmiah:

Alfina, Rizka. "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik". *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No.2, 2022.

Kafrawi, Rachman Maulana. Impilkasi Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (Covid 19) Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*. vol. 2, no. 2, 2022.

Salma. *Maslahah* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, 2012.

Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi tentang *Maslahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Assets*, vol. 2, no. 2, 2012.

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam *Najamuddin At- Thūfi*)", *Jurnal Et-Tijarie*, vol. 4, no. 2, 2018.

Oktaviani, Vina. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Sertifikat Vaksin dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat", *Penulisan Jurnal* (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2022).

Skripsi:

Arresti, Fatma Tria. "Aspek *Maqāṣid Al- al-Syari'ah* Sertifikat Vaksinasi untuk Kebutuhan Perjalanan (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Vaksinasi Covid 19)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Pratama, Silvia Widya Pratama. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Perspektif *Al-maslahah Al-mursalah*", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Utami, Shela Hendrika. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.

Peraturan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/494/tahun 2021. Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Di Kabupaten Banyumas.

Internet:

Siaran Pers “Syarat Naik KA Jarak Jauh masih Belum Berubah, Usia 18 Tahun Keatas Wajib Vaksin Booster”, https://www.kai.id/information/full_news/5560-syarat-naik-ka-jarak-jauh-masih-belum-berubah-usia-18-tahun-ke-atas-wajib-vaksin-booster, diakses pukul 13. 27.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Achmad Chairul Hamdi

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023

Tempat : Dinas Kesehatan Banyumas

Pertanyaan:

1. Apakah penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 yang dijadikan sebagai salah satu syarat menggunakan fasilitas umum bisa menghambat penyebaran virus COVID-19?
2. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut?
3. Apa tujuan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat?
4. Bagaimana efektivitas vaksin dalam mencegah penyebaran virus COVID-19?
5. Apakah sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai salah satu syarat memasuki fasilitas umum memberikan kemaslahatan bagi semua orang?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Informan Pengguna Jasa Transportasi Umum Antarkota (KAI) di Kabupaten Banyumas

Pertanyaan:


1. Apakah anda mengetahui cara penyebaran virus COVID-19?
2. Apakah anda mengetahui cara mencegah penyebaran virus COVID-19?
3. Apakah anda merasa aman dengan adanya vaksin COVID-19?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kartu vaksin yang dijadikan syarat wajib naik kereta?
5. Apakah anda pernah mengalami masalah administrasi pada saat pembelian tiket kereta api karena masalah belum menerima vaksin booster? Bagaimana pendapat anda setelah mengalami hal tersebut?
6. Apakah karena kebijakan tersebut anda menjadi sulit mengakses pelayanan kereta api?
7. Apakah anda kesulitan dalam mencari pelayanan yang menyediakan vaksin COVID-19?

**Daftar Nama Informan Pengguna Jasa Transportasi Umum Antarkota
(KAI) di Kabupaten Banyumas**

No.	Nama	Alamat Asal
1	Shilpa Fadhilah Azzahra, S.Pd.	Tasikmalaya
2	Natasya Sopyawanda, S.Pd.	Tasikmalaya
3	Nur Khoiriyatul Akmaliyah	Jakarta Pusat
4	Maulida Lintang Panggayuh	Banjarnegara
5	Nuraini	Ciamis
6	Nanda Kurniasih	Pangandaran
7	Dede Nurlaela	Pangandaran
8	Zulfha Reni	Tangerang
9	Nia Khadija	Lampung
10	Mauryzka Khoirunnisa	Bekasi



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas





Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 6. Dokuemtasi wawancara dengan informan



Gambar 7. Dokumetasi wawancara dengan informan



Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan informan



Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan informan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Risa Samrotul Fuadah
2. NIM : 1917303044
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis/ 03 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Dsn. Kertaharja Rt/Rw 34/09 Desa.
Kertahayu, Kecamatan. Pamarican, Kabupaten. Ciamis,
Provinsi. Jawa Barat
5. Nama Ayah : Acep Intajul Ihsan
6. Nama Ibu : Ade Maesaroh
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 3 Kertahayu, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP IBS Darul Muta'alimin
Tasikmalaya, 2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA IPHI Pamarican, 2019
 - d. S1, tahun masuk : 2019
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
 - a. Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto
 - b. PPTQ Al-Chalimi Sokaraja
 - c. Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Tasikmalaya
 - d. Pondok Pesantren Ihya Ulumiddin Pamarican
 - e. Pondok Pesantren Miftahul anwar Dampasan
 - f. Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Tasikmalaya

Purwokerto, 03 Juli 2023

Ttd.



Risa Samrotul Fuadah